

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusan hakim dalam perkara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dalam kata lain yakni kebenaran yang hakiki. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang didapat dari seorang atau lebih saksi yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri terhadap suatu kejahatan yang terjadi, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apa yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.¹ Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan.

Kejahatan-kejahatan dengan berbagai cara atau modus yang sudah direncanakan secara matang sehingga proses penyelidikan dan penyidikan menemui banyak sekali kendala. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penjahat memiliki banyak cara (modus operandi) untuk mengelabui para penegak hukum dan kejahatan-kejahatan diatas membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1989, hlm. 133.

memberikan keterangan medis tentang kondisi korban kejahatan. Keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama dengan adanya pembuktian tanda-tanda kekerasan telah diakui oleh Undang-Undang sebagai alat bukti yang sah. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang kemudian disebut dengan *Visum Et Repertum*.²

Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang termasuk kategori alat bukti surat diberikan seorang ahli yang dinyatakan secara tertulis diluar persidangan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHPA butir c yang menyatakan, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.³

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, asusila, kealpaan dan lain-lain.

Hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pembuktian berdasarkan alat bukti yang di atur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara

² A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1993, hlm. 53.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187 butir c.

Pidana. Pasal 183 KUHP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

Pembunuhan yang berkategori berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP yang memerlukan alat bukti yang dikeluarkan oleh dokter forensik atas permintaan penyidik yang selanjutnya disebut *Visum Et Repertum*.⁶ Disini timbul pertanyaan bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* itu dalam pembuktian perkara pembunuhan, apakah *Visum Et Repertum* dapat menjawab dan membuktikan bahwa benar telah terjadi

⁴ *Ibid*, Pasal 183 KUHP.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 141.

⁶ Pasal 340 KUHP.

hilangnya nyawa seseorang akibat pembunuhan yang direncanakan. Dari penjelasan yang ada di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi ini dengan judul **Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana (Analisis Kasus Putusan Nomor 170/PID.B/2015/PN.Bangkalan).**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat di persidangan ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana ?

1.3. Tujuan

Mengetahui dan menganalisis kedudukan *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat dipersidangan ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui dan menganalisis Kedudukan *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat dipersidangan ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi akademisi dan hakim untuk mendapatkan pengetahuan tentang Kedudukan *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat dipersidangan ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

1.5. Keaslian

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Julihaturatna Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul “Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat” (Studi Kasus Putusan No. 134/Pid/B/2013/PN.Pinrang.). Penelitian yang dilakukan oleh Julihaturatna bertujuan mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam menentukan arah dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap kasus penganiayaan berat dalam Putusan No.134/Pid/B/2013/PN.Pinrang dan mengetahui kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan berat. Penelitian dilaksanakan di Pinrang, yaitu di Kejaksaan Negeri Pinrang, *Visum Et Repertum* juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur Pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa.

Kemudian, kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak mengakibatkan mati adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP.⁷

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana” berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat di persidangan ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHP dan mengetahui dan menganalisis Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam membantu pembuktian di persidangan dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁸ Peneliti mengharapkan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif yang berkaitan dengan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

⁷ Juliasuratna, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group, 2005, hlm 35.

1.6.2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Aproach*) merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian pembunuhan berencana.⁹ Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang ini ingin mengkaji aturan yang ada terkait dengan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana, apakah *Visum Et Repertum* termasuk surat atau keterangan ahli dan ingin mengetahui dan menganalisis lewat aturan-aturan yang ada terkait dengan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam membuktikan pembunuhan berencana.

1.6.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁰, sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

⁹ *Ibid*, hlm 137.

¹⁰ *Ibid*, hlm 141.

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Berikut ini merupakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Dasar 1945
5. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor Register Perkara 170/PID.B/2015/PN Bangkalan.
6. *Visum Et Repertum* Nomor. 558/691/433.208/2015/PN Bangkalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan masalah kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu metode bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹³ Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.